

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 55 TAHUN 2011

T E N T A N G

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditegaskan bahwa Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing Jabatan Struktural, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melakukan penataan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksanan Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang
.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 4739);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

11. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

**BAB II
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Satuan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lainnya;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Setdaprovsu;
9. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka dan Sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;

12. Kabupaten,,,

13. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskannya;
15. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;
19. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksanan Teknis pada Dinas.

BAB II PENATAAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) UPT merupakan Unit Organisasi di lingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian teknis penunjang dan atau tugas teknis operasional;
- (2) UPT melaksanakan tugas pelayanan kepada Instansi/Perangkat Daerah dan Masyarakat;
- (3) Organisasi UPTD ditata dengan melakukan pengurangan/perampingan besaran organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (4) Nomenklatur penyebutan lembaga diseragamkan menjadi UPTD.

BAB III PEMBENTUKAN, ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD terdiri dari :

- a. UPTD Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu hasil Perikanan yang berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
- b. UPTD Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan yang berkedudukan di Belawan- Medan dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
- c. UPTD Budidaya Ikan Air Tawar Krasaan di Krasaan-Simalungun dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
- d. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello yang berkedudukan di Pulau Tello-Nias Selatan dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Bagian...

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
- a. Organisasi UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Medan terdiri dari :
 1. UPT;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengendalian Mutu;
 4. Seksi Pengujian Mutu;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Organisasi UPT Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan, terdiri dari :
 1. UPT ;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Kapal Perikanan dan Alat Tangkap;
 4. Seksi Pelatihan Keterampilan dan Informasi;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Organisasi UPT Budidaya Ikan Krasaan, terdiri dari :
 1. UPT ;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Budidaya Air Tawar;
 4. Seksi Budidaya Ikan Air Payau dan Laut;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello, terdiri dari :
 1. UPT ;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 4. Seksi Tata Operasional PPP;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- (2) Sub Bagian, dan Seksi pada UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian...

**Bagian Keempat
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**

UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Pasal 6

- (1) UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketatausahaan, Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
- (2) UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi;
 - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan sarana untuk pengujian mutu hasil perikanan;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan sertifikasi mutu hasil perikanan;
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT LPPMHP;
 - b. menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan tugas dalam lingkungan Kantor;
 - c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPT LPPMHP;
 - d. menyelenggarakan melaksanakan koordinasi antara kegiatan pengendalian mutu dan pengujian mutu hasil perikanan serta ketatausahaan dan sertifikasi mutu hasil perikanan;
 - e. menyelenggarakan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi, ketatausahaan, pengendalian mutu, pengujian mutu dan sertifikasi hasil perikanan;
 - f. menyelenggarakan melaksanakan fungsi Manajemen Puncak dalam Sistem Manajemen Mutu;
 - g. menyelenggarakan menyusun laporan tahunan Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - h. menyelenggarakan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan tugas;
 - i. menyelenggarakan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu;
 - c. Seksi Pengujian Mutu;

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan proses penerbitan sertifikat mutu (ekspor/non ekspor);
 - f. melaksanakan menghimpun, menyusun, mengusulkan rencana kerja dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan UPT;
 - g. melaksanakan fungsi manajemen umum sesuai sistem mutu;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Mutu mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan melakukan pengendalian mutu pada sentra-sentra produksi perikanan;
 - b. melaksanakan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahapan proses produksi di unit pengolahan hasil perikanan;
 - c. melaksanakan menyelenggarakan pelatihan dalam rangka pembinaan mutu hasil perikanan kepada pengolah tradisional maupun modern;
 - d. melaksanakan penyebarluasan hasil kaji terap teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - e. melaksanakan hasil kegiatan pengambilan contoh;
 - f. melaksanakan fungsi manajemen mutu sebagai laboratorium terakreditasi;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Kepala Seksi Pengujian Mutu mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan menyusun perencanaan kegiatan pengujian mutu hasil perikanan;
 - b. melaksanakan menyusun kebutuhan perangkat keras dan lunak pengujian mutu hasil perikanan;
 - c. melaksanakan melakukan pengujian mutu hasil perikanan secara organoleptik, mikrobiologi dan kimia;
 - d. melaksanakan melakukan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengujian;
 - e. melaksanakan membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengujian mutu;
 - f. melaksanakan fungsi manajemen teknis sebagai laboratorium terakreditasi;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
UPT Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan

Pasal 8

- (1) UPT Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang pembinaan dan pelatihan dalam rangka usaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan, pemeliharaan dan perawatan sarana pelatihan penangkapan ikan.
- (2) UPT Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan di bidang kapal perikanan dan alat tangkap ikan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kaji terap teknologi di bidang penangkapan ikan;
 - c. penyelenggaraan pengembangan teknis bidang perkapalan, mesin dan alat bantu penangkapan ikan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan ketrampilan teknis pemanfaatan dan pemeliharaan sarana penangkapan ikan kepada nelayan dan petugas teknis lapangan;
 - e. penyelenggaraan penyebarluasan informasi di bidang teknologi penangkapan ikan;
 - f. penyelenggaraan pelayanan bimbingan teknis usaha perikanan tangkap;
 - g. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - h. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan;
 - b. menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan tugas dalam lingkungan kantor;
 - c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPT Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan;
 - d. melakukan pembinaan dan pelatihan penangkapan ikan;
 - e. menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk nelayan;
 - f. melaksanakan penyebarluasan informasi bidang teknologi penangkapan ikan;
 - g. menyusun laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - h. melakukan evaluasi dalam pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Kapal Perikanan dan Alat Tangkap;
 - c. Seksi Latihan Keterampilan dan Informasi.

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan, menghimpun, menyusun, dan mengusulkan rencana kerja dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan UPT;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat Tangkap mempunyai urain tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan operasional kapal latihan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras dan lunak sarana kapal perikanan;
 - c. melaksanakan penataan teknis prasarana dan sarana kapal perikanan dan alat tangkap;
 - d. melaksanakan registrasi sarana penangkapan ikan;
 - e. melaksanakan layanan bimbingan teknis tentang rancang bangun kapal/alat tangkap perikanan, spesifikasi teknis penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan penanganan hasil tangkapan di atas kapal;
 - f. melaksanakan tugas pembantuan teknis cek fisik kapal perikanan dan alat tangkap;
 - g. melaksanakan layanan bimbingan teknis tentang rancang bangun kapal perikanan dan alat tangkap;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT .
- (3) Kepala Seksi Latihan Keterampilan dan Informasi mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan latihan keterampilan penangkapan ikan;
 - b. melaksanakan penyebarluasan informasi teknologi penangkapan ikan;
 - c. melaksanakan perumusan hasil kaji terap teknologi penangkapan ikan, kapal perikanan dan penanganan ikan di kapal sebagai bahan pembinaan dan latihan keterampilan bagi nelayan dan petugas teknis lapangan;
 - d. melaksanakan pelatihan ketrampilan nelayan di bidang penangkapan ikan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan ketrampilan dan informasi penangkapan ikan;
 - f. melaksanakan operasional workshop/bengkel mesin kapal dan navigasi dalam rangka mendukung kegiatan usaha perikanan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
UPT Budidaya Ikan Krasaan

Pasal 10

- (1) UPT Budidaya Ikan Krasaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kegiatan produksi, pengembangan dan penerapan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar, pelatihan dan peningkatan ketrampilan serta pengawasan.
- (2) UPT Budidaya Ikan Krasaan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan Identifikasi dan perumusan program pengembangan teknik Budidaya Ikan Air Tawar;
 - b. penyelenggaraan Pengujian, kaji terap dan penyebaran standar perbenihan dan pembudidayaan;
 - c. penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan, penerapan standar perbenihan dan pembudidayaan ikan air tawar;
 - d. penyelenggaraan pengembangan produksi dan pengelolaan sumber daya induk dan benih ikan air tawar;
 - e. penyelenggaraan pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan serta pengendalian hama dan penyakit ikan air tawar;
 - f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - g. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Budidaya Ikan Krasaan mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT Budidaya Ikan Krasaan;
 - b. menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan tugas dalam lingkungan kantor;
 - c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPT Budidaya Ikan Krasaan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Budidaya Ikan Air Tawar;
 - e. menyelenggarakan pelatihan ketrampilan untuk pembudidaya Ikan Air Tawar;
 - f. menyelenggarakan penyebarluasan informasi bidang teknologi Budidaya Ikan Air Tawar;
 - g. menyelenggarakan penyusunan laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dalam pelaksanaan tugas;
 - i. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Budidaya Ikan Krasaan dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Budidaya Ikan Air Tawar;
 - c. Seksi Budidaya Ikan Air Payau dan Laut.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. menghimpun, menyusun, mengusulkan rencana kerja dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan UPT;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Kepala Seksi Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan standar bidang pelayanan teknik Budidaya Ikan Air Tawar;
 - b. melaksanakan kegiatan pengujian, kaji terap dan pengembangan teknik Budidaya Air Tawar;
 - c. melaksanakan pengembangan produksi dan pengelolaan sumber daya induk dan benih ikan;
 - d. melaksanakan pengawasan perbenihan, pembudidayaan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan teknik bidang Budidaya Air Tawar;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Kepala Seksi Budidaya Ikan Air Payau dan Laut mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan latihan ketrampilan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras dan lunak latihan keterampilan;
 - c. melaksanakan penyebarluaskan informasi teknologi Budidaya Ikan Air Tawar;
 - d. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan latihan ketrampilan dan informasi;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketujuh Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello

Pasal 12

- (1) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pulau Tello mempunyai tugas melaksanakan ebagian tugas Dinas di bidang operasional pendaratan ikan serta pemeliharaan dan perawatan sarana pendaratan ikan;

Pasal 12...

- (2) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan rencana operasional dan pelaksanaan kegiatan pendaratan ikan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kaji terap teknologi di bidang penangkapan ikan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan ketrampilan teknis pemanfaatan dan pemeliharaan sarana penangkapan ikan kepada nelayan dan petugas teknis lapangan;
 - d. penyelenggaraan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendaratan ikan;
 - e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - f. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
 - g. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello;
 - b. menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan tugas dalam lingkungan kantor;
 - c. menyelenggarakan operasional pendaratan ikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendaratan ikan;
 - d. menyelenggarakan fungsi penyuluhan kepada masyarakat nelayan;
 - e. menyelenggarakan penyusunan laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Tata Operasional PPP.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan penyusunan dan usulan rencana kerja, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan UPT;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras dan lunak pelabuhan perikanan pantai;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pangkalan pendaratan ikan;
 - d. melaksanakan pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendaratan ikan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Kepala Seksi Tata Operasional PPP mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan operasional pelabuhan perikanan pantai;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras dan lunak untuk operasional pelabuhan perikanan pantai;
 - c. melaksanakan operasional pendaratan ikan;
 - d. melaksanakan pembinaan nelayan dan petugas teknis lapangan dalam bidang penanganan ikan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan operasional pelabuhan perikanan pantai;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT .

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Pada UPT, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jumlah kelompok fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi kerja pada lingkup UPT Dinas, semua pejabat struktural wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal, horizontal, paraf koordinasi dan kerjasama dengan Sub Unit, Perangkat Daerah dan Pihak Lain serta menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sesuai tugas dan mekanisme yang diterapkan;

(2) Kepala...

- (2) Kepala UPT Dinas, wajib melaksanakan pembinaan dan penagawasan terhadap bawahannya masing-masing;
- (3) Apabila Kepala UPT Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas – tugas Kepala UPT Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi berhalangan dalam menjalankan tugas karena sesuatu hal, Kepala UPT Dinas menghunjuk staf pada lingkungan UPT Dinas dengan melengkapi administrasi pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku;
- (5) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna dalam hal berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Untuk kepentingan koordinasi dan Pengendalian Surat menyurat maka :

- a. Surat Dinas yang akan ditanda tangani oleh Kepala UPT harus melalui paraf penanggungjawab Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Surat Dinas yang akan ditanda tangani Kepala Dinas, harus melalui paraf koordinasi Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi UPT dan Sekretaris Dinas.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Gubernur;
- (2) Pembentukan UPT Dinas baru akan diatur tersendiri berdasarkan Peraturan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.455.K/Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 19

Peraturan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan pengundangnya dalam Berita Daerah.

Agar setiap orang mengetahui dan memperhatikannya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Agustus 2011

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal 9 Agustus 2011


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



H. RACHMATSYAH

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN
MUTU HASIL PERIKANAN DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 56 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Agustus 2011




Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBINAAN
PENANGKAPAN IKAN BELAWAN DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 55 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Agustus 2011




Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BUDIDAYA IKAN KRASAAN DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 55 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Agustus 2011




Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PULAU TELLO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 55 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Agustus 2011



Pt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO